



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/MS-Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

...**CUT NR BT T.U...**, NIK, tempat/ tanggal lahir Banda Aceh, usia 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan bekerja di Caffe, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan, Gampong, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh No. Telp dan Domisili elektronik: cutnurlia88@gmail.com / 085270854033, Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan:

...**A BIN Z...**, NIK, tempat/tanggal lahir, Medan 22, November 1984, usia 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan, Gampong, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 1 Pebruari 2023, dengan Register Perkara Nomor: 69/Pdt.G/2023/MS-Bna, tertanggal 06 Pebruari 2023 mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda

Hal. 1 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
18/18/I/2008, tertanggal 18 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Tergugat selama 14 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:

- ...Kh bin AS....., usia 13 tahun;
- ...RK bin AS....., usia 10 tahun;
- ...Asy Z bt AS....., usia 7 tahun;
- ...FN bt AS....., usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak awal 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sejak Awal 2017 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara dengan cara mencambak rambut Penggugat, dan terkadang melayangkan kaki Tergugat ke badan Penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah dikarenakan Tergugat yang menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat, padahal penolakan itu Penggugat lakukan karena saat itu Penggugat dalam keadaan tidak fit, dan terkadang sedang berhalangan (menstruasi) namun Tergugat tidak memperdulikannya dan tetap memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri;
- Bahwa sejak awal 2010 hukuman antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat yang kurang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga, sepereti tidak ingin mencari nafkah lagi apabila sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, kemudian kurang memberikan didikan yang baik kepada anak, saat diminta untuk mengajari anak, pasti Tergugat selalu menolak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2022 Dikarenakan Tergugat yang memaksa Penggugat untuk berhubungan walaupun ada anak-anak, saat itu juga Tergugat berusaha melepaskan baju Penggugat yang disaksikan oleh anak-anak, namun Penggugat tetap menahan dan tidak ingin mengikuti kemauan Tergugat

Hal. 2 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memperlakukan Penggugat lagi selayaknya isteri Tergugat, sehingga setelah kejadian itu Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
- 4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- 5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 400.000, biaya pendidikan Rp. 300.000 dan kesehatan Rp 300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu nomor 465/25/2023, tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh an. Keuchik Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh;
- 8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan KartuProgram Keluarga Harapan (PKH) Nomor 6034 9491 0051 1034;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

Hal. 3 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (...A bin Z...) terhadap Penggugat (...CUT NR BT T.U...);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ...Kh bin AS....., lahir tanggal 16 Maret 2009;
 2. ...RK bin AS....., lahir tanggal 22 Juli 2012;
 3. ...Asy Z bt AS....., lahir tanggal 16 Agustus 2015;
 4. ...FN bt AS....., lahir tanggal 21 Juli 2019;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000(Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengankenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperperkara agar kedua belah pihak rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil yang selanjutnya majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan usaha damai melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur

Hal. 4 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk memilih mediator, untuk hal mana Penggugat dan Tergugat telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama Drs.H.Yusri,MH upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap isi gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lisan yang pada intinya membenarkan sebahagian gugatan Penggugat dan tidak benar yang lainnya yaitu:

- Point ke 1 dan point ke 2 gugatan benar adanya yaitu mereka suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Point ke 3 tidak benar Tergugat menganiaya Penggugat yang ada hanya sekedar menjambat rambut saat Penggugat keberatan melakukan hubungan badan dan saat itu Tergugat tidak tahu Penggugat lagi menstusasi, karena Penggugat sering menolak jika Tergugat ingin melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan ada tetapi tidak sering dan tidak benar Tergugat tidak ingin mencari nafkah, Tergugat tetap memberikan nafkah semampunya;
- Bahwa tidak benar Tergugat memaksa Penggugat melepaskan baju untuk melakukan hubungan suami isteri didepan anak-anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 5 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama ...CNR..., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.1);
- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2008, tertanggal 18 Januari 2008, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (bukti P.2);
- Foto copy kartu keluarga atas nama ...AS..., yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh (bukti P.3);
- Foto copy akta kelahiran atas nama Khalid, lahir tanggal 16 maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.4);
- Foto copy akta kelahiran atas nama ...RK..., yang lahir 22 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, (Bukti P.5);
- Foto copy akta kelahiran atas nama ...Asy Z..., yang lahir 16 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, (Bukti .P.6);
- Foto copy akta kelahiran atas nama ...FN..., yang lahir 21 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, (Bukti.P.7), ketujuh bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan dengan foto copy nya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. **...JF bin Tgk. MJ...**, lahir 07 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/imam dusun, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Kutaraja, Kota banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka warga saksi (tinggal berdekatan dengan rumah saksi), benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun sekitar akhir 2022 sudah kurang harmonis,

Hal. 6 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini saksi ketahui karena saksi sudah 3 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada saat didamaikan hadir Penggugat, Tergugat, saksi selaku imam dusun, Ulee Jurong diadakan di rumah mereka dan saat mendamaikan mereka kembali ribut didepan kami-kami yang mendamaikan;
 - Bahwa saat didamaikan terungkap penyebab dari keributan mereka adalah disamping masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering berkata kasar baik terhadap Penggugat maupun kekeluarga Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat melakukan hubungan suami isteri disaat Penggugat sedang haid, Tergugat mengajak hubungan suami isteri di siang hari pada bulan Ramadhan serta Tergugat juga pernah minta melakukan hubungan badan didepan anak-anak, sehingga saat itu Penggugat tidak mau lagi untuk bersatu dengan Tergugat dalam artian menginginkan perceraian;
 - Bahwa terhadap tuduhan Penggugat didepan kami yang mendamaikan tersebut diatas, Tergugat tidak membantahnya;
 - Bahwa saksi bersama aparat desa ada 3 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang pada anak-anaknya, orangnya jujur, amanah dan mampu memelihara anak-anaknya;
 - Bahwa anak-anak nyaman sama Penggugat dan sepantasnya dipercayakan Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa dahulu Tergugat pekerjaan jualan baju-baju, dan sekarang ini tidak lagi berjualan dan saksi tidak tahu apa kegiatan tergugat sekarang ini;
2. **...Ib bin AR...**, lahir tanggal 12 Mai 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/imam gampong, Tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Kutaraja, kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah warga saksi;

Hal. 7 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka saksi pada mulanya tidak tahu, namun sekitar tahun 2022 (bulan dan tanggalnya tidak ingat) saat itu Kadus melapor pada Kepala desa, maka kepala desa, saksi, tuha peuet termasuk iman dusun melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat (saat keluarga Penggugat juga hadir) dan disitupun terjadi keributan yang akhirnya mediasi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama aparat desa ada 3 kali mendamaikan mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk kumpul bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal (lamanaya saksi tidak tahu) yang jelas kini hanya Tergugat yang ada di rumah;
- Bahwa Penggugat adalah salah ibu yang sayang sama anak-anaknya, mampu mendidik anak, jujur, amanah dan tidak berbuat yang membuat ianya ditangkap oleh aparat serta mampu merawat anaknya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan dan tetap pada gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan

Hal. 8 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 69/Pdt.G/2023/MS-Bna Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Drs.....SH,MH, sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya dipersidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan menurut versi Penggugat, Tergugat kasar, minta melakukan hubungan badan walaupun sedang haid serta tidak ada pengertian dalam minta untuk melakukan hubungan badan walaupun Penggugat lagi sedang kurang sehat;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan, namun Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga

Hal. 9 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah kumpul lagi bersama dan mereka sudah pernah didamaikan 3 kali, sehingga mereka kini sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri dimana saat dilakukan perdamaian antara keduanya juga terjadi keributan, sehingga kejadian yang dilihat oleh saksi-saksi tersebut bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis karena disamping Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat minta melakukan hubungan badan ketika Penggugat sedang dapat haid, minta melakukan hubungan badan disiang hari saat bulan Ramadhan, bahkan pernah minta melakukan hubungan badan didepan anak-anak;
3. Bahwa kini antara kedua sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak

Hal. 10 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “.

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughra)

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 :

Artinya: “ Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu’asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di

Hal. 11 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus, serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa disamping itu juga Majelis hakim berpendapat gugatan cerai yang diajukan Penggugat patut dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum**” bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan/gugatan haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran

Hal. 12 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama : ...Kh bin AS....., lahir 16 Maret 2009, ...RK bin AS....., lahir 22 Juli 2012, ...Asy Z bt AS....., lahir 21 Juli 2019 serta ...FN..... Binti ...AS... yang lahir 21 Juli 2019, dibawah asuhan dan pemeliharannya;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat ,martabat , dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi , dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas ,diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal,

Hal. 13 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat orang baik secara agama, hukum dan adat, dengan demikian secara umum Penggugat berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak”, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “gagah... putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,”; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, dan selama anak tersebut berada dalam

Hal. 14 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Penggugat sekarang ini, Tergugat tetap berusaha menyalurkan kasih sayangnya dengan tetap menemui anaknya tersebut meskipun dalam waktu yang terbatas, kedekatan emosional antara ibu dengan anaknya begitu nyata, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak -anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khalid yang kini berumur 14 tahun berhak memilih tempat tinggal antara Penggugat atau Tergugat (karena ianya telah mumayyiz) dan didepan persidangan Khalid tersebut menyatakan ianya akan memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya yaitu dalam hal ini Penggugat, sedangkan anak-anak lainnya belum berumur 12 tahun, maka majelis hakim tidak perlu mendengar untuk memilih tinggal bersama siapa;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan hujjai syariyah (dalildalil syaura) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah) yaitu:

Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Jilid VII, hal. 719-720: *“Sesungguhnya secara berturut-turut orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya perceraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut,*

Dari Mu’awiyah bin Haidah Al-Qusyairi ra, beliau bertanya kepada Nabi :
“wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik ?.

Hal. 15 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi menjawab : ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya (HR.AI dalam Adabul Mufrad). Berkenaan dengan hadis tersebut di atas belakangan ini ada penelitian biologi molekuler terbaru menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75% unsur genetiknya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 %, oleh karena sifat baik, kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel-sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma , itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 %, tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu menggelora semangat. oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri. Norma hujjaj syar'iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujjaj syar'iyah tersebut dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik

Hal. 16 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses sebagaimana dijelaskan diatas maka Tergugat selaku ayah dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak yang dimohon oleh Penggugat agar ditetapkan dibawah asuhannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hak asuh anak tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "Dalam hal terjadinya perceraian huruf a. menjelaskan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" ,huruf b. "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", maka terhadap hak asuh anak-anak tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, setentang nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diminta oleh Penggugat Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan menurut majelis hakim setelah mempertimbangkan pekerjaan Tergugat yang saat ini belum ada pekerjaan tetap, maka majelis hakim akan menetapkan besaran nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah yang diminta oleh Penggugat yaitu minimal Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan yang akan ditetapka dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 17 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (...AS... **Bin Jubir**) terhadap Penggugat (...**CUT NR BT T.U...**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ...Kh bin AS....., lahir 16 Maret 2009, ...RK bin AS....., lahir 22 Juli 2012, ...Asy Z bt AS....., lahir 21 Juli 2019 serta ...FN..... Binti ...AS... yang lahir 21 Juli 2019, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses bagi Tergugat untuk menjenguk anak-anaknya, membawa jalan-jalan dengan sepengetahuan Penggugat, jika hal ini tidak diindahkan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;
4. Menetapkan nafkah 4 (Empat) orang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp1000.000,-(Satu juta rupiah) melalui Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ke Dipa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun anggaran 2023.

Demikian Putuasann ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami,, **SH**, sebagai ketua majelis **Dra.** dan **Drs.**, **M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada tanggal 14 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh masing- masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **T.**,

Hal. 18 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.

....., SH.

Hakim Anggota,

Drs., M.H

Panitera Pengganti,

T....., SH.I.

Perincian biaya perkara : Nihil

Hal. 19 dari 19 Put. Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Bna.